

PERJANJIAN KERJASAMA

**PEMBINAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

ANTARA

**POLITEKNIK KESEHATAN
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**



DENGAN

**RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**



NOMOR : 003-A/MoU/II.3.AU/F/2021
NOMOR : 49/UNH.24/HK.07.00/2022



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG**



PEMBINAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 0002-A/MoU/II.3.AU/F/2021

Nomor : 49 /UM4. 24 /HK. 07. 00 / 2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (03-01-2022), bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

- I. **Dr.H.Effendy Rasiyanto, M.Kes.** selaku Direktur Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar yang berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : SK No. 25/KEP/I.0/D/2019 tanggal 29 Januari 2019, bertindak untuk dan mewakili atas nama **Poltekkes Muhammadiyah Makassar** yang merupakan Perguruan Tinggi di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah yang berdiri sejak tahun 2018 sesuai Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 1151/KPT/2018 yang berkedudukan di Jln Dr.Ratulangi No 101, Makassar, 90132 Makassar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Dr. dr. Siti Maisuri Tadjuddin Chalid, SP.OG (K)**, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 6553/UN4.1/KEP/2021 tanggal 28 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang merupakan suatu institusi pelayan kesehatan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 12536/YANKES-2/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 6/J.09/PTSP/2018 tanggal 24 Agustus 2018, NPWP : 81.029.883.6-801.000, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar, 90245, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian saling menguntungkan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan serta dalam rangka kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Keperawatan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, **PARA**

Pihak 1	
Pihak 2	

PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. **Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar** yang selanjutnya disingkat Poltekkes Muhammadiyah Makassar adalah Institusi Pendidikan yang telah terakreditasi berkedudukan di Makassar yang mendidik calon tenaga Ahli Madya Diploma III Kesehatan dibidang Sanitasi, Teknologi Laboratorium Medik, Teknologi Elektro Medis, Radiologi.
2. **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang selanjutnya disingkat RS. UNHAS adalah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** adalah sebuah rumah sakit milik pemerintah yang telah terakreditasi berkedudukan di Makassar yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian merupakan Rumah Sakit di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
3. **D-III Radiologi** adalah Prodi D III yang bertujuan mempelajari ilmu kedokteran yang menggunakan radiasi untuk diagnosis dan pengobatan penyakit.
4. **Teknologi Elektromedis** adalah Prodi D III yang bertujuan mempelajari administrasi alkes, cara pengoperasian, perbaikan dan pemasangan alat-alat medis.
5. **Laboratorium Medis** adalah prodi D III yang bertujuan mempelajari perihal laboratorium di mana berbagai macam tes dilakukan pada specimen biologis untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien.
6. **Sanitasi** adalah Prodi D III yang bertujuan memecahkan masalah sanitasi, mengembangkan Analisa AMDAL, kesehatan Rumah Sakit dan menemukan produk di bidang sanitasi.
7. **Dosen pendidik/pembimbing klinik** adalah staf dosen dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset dan Staf Rumah Sakit Unhas atau staf Kementerian Kesehatan yang diperbantukan sebagai dosen pendidik/ pembimbing klinik yang mendidik/ membimbing peserta didik di RS Unhas yang telah di SK-kan oleh Direktur Utama RS Unhas atas pengajuan dari Institusi pendidikan.
8. **Komite Medik RS Universitas Hasanuddin** adalah organisasi non-struktural yang merupakan perangkat Rumah Sakit Universitas Hasanuddin untuk menerapkan tatakelola klinis agar profesionalisme staf medik di RS Unhas tetap terjaga, dibentuk dan diangkat oleh direktur utama RS Unhas dan bertanggung jawab kepada direktur utama RS Unhas.
9. **Mahasiswa** adalah peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang memiliki hak dan kewajiban belajar dan mendapatkan pembelajaran dalam bentuk Pendidikan, dan penelitian.
10. **Pendidikan** adalah kegiatan pembelajaran peserta didik dan tenaga pengajar tentang pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat



Pihak 1	
Pihak 2	

11. **Penelitian** adalah kegiatan peserta didik dan tenaga pengajar **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan pada fasilitas **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan penelitian
12. **Instalasi** adalah unit pelayanan non struktural dengan fasilitas dan peralatan untuk penyelenggaraan pelayanan medis, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dipimpin oleh kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.
13. **Praktik Kerja Lapangan (PKL)** adalah upaya implementasi teori ke dalam implementasi praktek sesuai prodi dibidang Kesehatan Lingkungan, Teknologi Laboratorium Medik, Teknologi Elektro Medis, Radiologi yang di sesuaikan dengan kurikulum masing-masing prodi.
14. **Sarana** adalah segala alat dan perlengkapan yang dimiliki ataupun diadakan oleh para pihak kedua ataupun pihak pertama, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian di RS Unhas.
15. **Prasarana** adalah gedung, bangunan beserta kelengkapannya di RS Unhas yang didirikan oleh pihak kedua maupun pihak pertama, dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan dan pendidikan.

Pasal 2

Dasar Hukum Kerjasama

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069 Tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 32687/UN4.1/OT.10/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
10. Keputusan Direktur Poltekkes Muhammadiyah Makassar Nomor 963 Tahun 2019 tentang Tata kerja dan Uraian Kegiatan Poltekkes Muhammadiyah Makassar ;
11. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin nomor : 2179/UN4.26/LK.09.00/2018 tentang Penetapan Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian tahun 2018 di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

Pihak 1	
Pihak 2	

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan dan pelatihan serta mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:
 - a. Untuk meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu bagi **PARA PIHAK** dalam menyelenggarakan, penelitian/ pengkajian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
 - b. Mengembangkan kualitas mahasiswa Fakultas Keperawatan demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.



BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 4

PIHAK PERTAMA setuju dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh **PIHAK KEDUA** dalam menetapkan ruang lingkup kerjasama ini adalah sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi radiologi, sanitasi, teknologi elektro medis, dan teknologi laboratorium medis yang dilaksanakan oleh bagian keilmuan radiologi, sanitasi, teknologi elektro medis, dan teknologi laboratorium medis di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (2) Program studi yang menjadi ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Program Studi Diploma III radiologi, sanitasi, teknologi elektro medis, dan teknologi laboratorium medis.
- (3) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama dalam bidang Program Studi Diploma III radiologi, sanitasi, teknologi elektro medis, dan teknologi laboratorium medis.
- (4) Penyelenggaraan pertemuan ilmiah yang bersifat pengembangan teknis dan professional
- (5) Penyusunan publikasi ilmiah bersama **PARA PIHAK**.

Pihak 1	
Pihak 2	



BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal **03 Januari 2022** sampai dengan tanggal **31 Desember 2024** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PIHAK PERTAMA** pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal Perjanjian berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** dalam hal pengakhiran Perjanjian ini sepakat untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) sepanjang mengenai perlunya keterlibatan pengadilan untuk memutuskan Perjanjian ini.

PASAL 4
MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan bertanggungjawab terhadap mutu dan keselamatan pasien yang dilayani oleh peserta didik/ peneliti selama praktik/penelitian di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** wajib mematuhi aturan administratif (pengantar dari institusi, TOR, pedoman, logbook dan absen) dan aturan praktik/ penelitian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden karena kesalahan pelayanan oleh peserta didik/ peneliti di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (4) Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK PERTAMA** memberikan laporan hasil akhir sebagai bahan evaluasi pendidikan/penelitian kepada **PIHAK KEDUA** sebelum masa praktik/ penelitian berakhir untuk dijadikan input peningkatan pelayanan bagi **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berkontribusi memberikan penilaian terhadap peserta didik yang melakukan praktek di RS maksimal 25% dari total penilaian.
- (6) Jumlah peserta didik dari **PIHAK PERTAMA** harus sesuai dengan rasio jumlah Clinical Instruktur dari **PIHAK KEDUA**, berdasarkan kebijakan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dan Akreditasi RS Pendidikan



Pihak 1	
Pihak 2	

- (7) Kehadiran Pembimbing Klinis dari **PIHAK KEDUA** untuk mendampingi kegiatan peserta didik.
- (8) Terdapat penilaian pre dan post praktek peserta didik di RS Unhas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (9) Penilaian kelulusan peserta didik diberikan oleh **PARA PIHAK** dengan prasyarat wajib antara lain persentase kehadiran 100% (ketidak kehadiran harus dikonfirmasi sebelumnya ke Pembimbing Klinik) dan capaian setiap item tujuan pembelajaran sesuai TOR minimal 90%. Prasyarat tambahan sebagai salah satu bahan pertimbangan penilaian antara lain kepuasan pasien terhadap pelayanan peserta didik minimal 85% atau tidak adanya komplain pasien/ staf Rumah Sakit terhadap praktek peserta didik/peneliti.
- (10) Publikasi/HAKI/Paten hasil penelitian/laporan kasus yang data/pembimbing yang berasal dari **PIHAK KEDUA** wajib mencantumkan afiliasi **PIHAK KEDUA**.



**BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 7

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :
 - a. Mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menerbitkan SK Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memberikan Pakta Integritas setiap Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**
 - d. Mematuhi ketentuan Clinical Instruktur dalam melakukan proses pendidikan profesi untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**
 - e. Melakukan penilaian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan proses pendidikan profesi di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** kepada peserta didik.
 - f. Penilaian dari **PIHAK KEDUA** atas Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dapat menjadi bahan pertimbangan penilaian **PIHAK PERTAMA**
 - g. **PIHAK PERTAMA** membayarkan seluruh biaya dan keperluan yang dibutuhkan oleh peserta observasi dan praktik klinik sesuai tarif **PIHAK KEDUA**.
 - h. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menanggung biaya yang menjadi kerugian **PIHAK KEDUA** apabila karena kelalaian/ kesalahan Peserta didik **PIHAK PERTAMA** menyebabkan kerusakan alat/ sarana dan prasarana di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - i. Mewajibkan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam mematuhi dan menghormati ketentuan yang berlaku serta menjaga nama baik **PARA PIHAK**.

Pihak 1	
Pihak 2	



- j. Melakukan program sosialisasi atau orientasi yang berhubungan dengan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
 - k. Bertindak atas sepengetahuan, petunjuk dan instruksi **PIHAK KEDUA** mewajibkan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja dan penerapan standar mutu pelayanan dalam menjalankan seluruh kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - l. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan profesi.
 - m. Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan orientasi (pengenalan aturan dan kebijakan Rumah Sakit serta pemberian materi tambahan tentang unit terkait melalui Bidang Pendidikan **PIHAK KEDUA** sebelum proses pendidikan dimulai.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Menyediakan sarana dan prasarana proses pendidikan dan penelitian sesuai standar nasional Rumah Sakit Pendidikan.
 - b. Menyediakan Clinical Instruktur Lahan (pembimbing lapangan) dalam penyelenggaraan proses pendidikan profesi di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - c. Memberikan bimbingan yang baik sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proses pendidikan profesi dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - d. Menerima Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan proses pendidikan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - e. Memperoleh informasi tentang Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melakukan proses pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - f. Menerima Pakta Integritas setiap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - g. Menerbitkan SK Pembimbing untuk Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit.
 - h. Menerima SK Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** untuk setiap Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - i. Memperoleh pembayaran dan/ penggantian dari **PIHAK PERTAMA** atas semua biaya proses pendidikan dan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tarif yang berlaku.
 - j. Melakukan pemantauan kepatuhan Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** terhadap program peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang menjadi aspek penilaian peserta didik.
 - k. Melalui bagian Komite Mutu dan Keselamatan Pasien berhak memberikan teguran apabila mahasiswa melakukan tindakan yang melanggar keselamatan pasien dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	
Pihak 2	

- l. Clinical Instruktur Lahan dari **PIHAK KEDUA** berhak memberikan penilaian atas hasil praktik mahasiswa **PIHAK PERTAMA** pada waktu selesai proses pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
- m. **PIHAK KEDUA** berhak memberi teguran/ sanksi kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** dalam hal melanggar ketentuan/ tata tertib selama masa praktik di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6
PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan proses kegiatan dilakukan sesuai dengan prosedur berikut ini:
 - a. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan proses pendidikan dan penelitian **PIHAK PERTAMA** menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis dengan memasukkan surat permohonan izin yang disertai permintaan Clinical Instruktur Lahan (pembimbing klinik) sesuai dengan bagian/ tempat yang akan digunakan untuk tempat praktik.
 - b. Pengiriman mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** ke Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (pengantar) untuk masing-masing kelompok peserta Praktik Klinik paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan praktik di mulai.
 - c. Ketentuan penempatan mahasiswa ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** tanpa intervensi **PIHAK PERTAMA**
 - d. Lamanya waktu kegiatan mahasiswa dilaksanakan selama jangka waktu yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kurikulum pendidikan dan penelitian yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
 - e. Clinical Instruktur Lahan (pembimbing lapangan) adalah tenaga pembimbing praktik klinik yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib menyerahkan Pakta Integritas dan SK Pembimbing setiap Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dengan melibatkan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan dilakukan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan mengizinkan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan Pendidikan/ Penelitian dengan mengikuti sebagaimana peraturan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang sedang melaksanakan kegiatan wajib mentaati peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak mengembalikan mahasiswa **PIHAK PERTAMA**, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini.
- (6) Penilaian Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku.



Pihak 1	
Pihak 2	

- (7) Penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (6) pasal ini dilakukan oleh pembimbing **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (8) Kriteria pembimbing sebagai berikut:
 - a. Clinical Instruktur Lahan (pembimbing lapangan) adalah Dosen dan Tenaga pembimbing dari **PIHAK KEDUA** yang memiliki kriteria Pendidikan sesuai dengan program/ kegiatan yang dimaksud serta kompetensi yang diatur dalam ketentuan **PARA PIHAK**.
 - b. Ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (9) Tugas Clinical Instruktur Lahan (pembimbing lapangan) sebagai berikut :
 - a. Memberikan bimbingan langsung kepada peserta praktik klinik secara maksimal sehingga peserta dapat memperoleh pengetahuan teknis dan memiliki wawasan yang cukup sesuai disiplin ilmu bersangkutan.
 - b. Mengarahkan peserta praktik klinik untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai program institusi.
 - c. Mengarahkan peserta praktik untuk senantiasa menciptakan suasana yang harmonis antara peserta praktik klinik dengan seluruh karyawan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, mengarahkan peserta praktik klinik untuk senantiasa mematuhi aturan institusi dan aturan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin dan memberikan sanksi bagi peserta yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya.
 - d. Memberikan penilaian kepada peserta praktik dengan kriteria sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan tetap mengacu pada sikap, keterampilan, kehadiran, etika dan kerjasama peserta praktik klinik.

Pasal 9

Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Pendidikan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menggunakan bahan alat kesehatan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan diatas dalam pasal ini akan diatur sesuai protap dan peraturan / ketentuan yang berlaku.
 - c. **PIHAK KEDUA** berwenang mengatur peserta didik **PIHAK PERTAMA** yang mengikuti pendidikan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga peserta didik tunduk pada peraturan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
 - d. Administrasi pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** sedangkan administrasi umum, pembinaan kepegawaian dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	
Pihak 2	

- e. Penanggung jawab biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan peserta didik **PIHAK PERTAMA** di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dalam lingkup kerjasama akan diatur oleh ketentuan bersama **PARA PIHAK**.

(2) Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti mengajukan Permohonan Izin Penelitian kepada Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, kemudian didisposisi ke Direktur Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian dengan melampirkan proposal, ethical clearance (dan inform consent dengan tembusan kepada Bagian Penelitian dan Unit terkait).
- b. Peneliti mengisi form registrasi online ke website penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin, dengan melampirkan file proposal dan foto ukuran 4x6 (latar biru) ke email penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- c. Setelah melengkapi berkas untuk penelitian, Bidang Penelitian menerbitkan lembar pernyataan peneliti untuk ditandatangani oleh peneliti diatas materai 10.000.
- d. Bidang Penelitian membuat ID Card untuk peneliti dan menerbitkan surat pengantar penelitian ke unit-unit terkait.
- e. Setelah selesai melakukan penelitian dan mengolah data, peneliti diwajibkan mengirim file hasil penelitian di email penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- f. Setelah selesai melakukan penelitian dan mengolah data, peneliti diwajibkan mengumpulkan *hard file* dan *soft file* hasil penelitian di email penelitian Rumah Sakit Universitas Hasanuddin serta lembar *inform consent* yang telah di tanda tangani oleh responden sebagai subjek ataupun partisipan dalam penelitian
- g. Setelah peneliti melakukan penelitian dan/ perbaikan hasil penelitian, Bidang Penelitian menerbitkan surat keterangan selesai melakukan penelitian yang ditandatangani dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- h. Semua penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** harus terdaftar di rumah sakit dan pelaksanaannya mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- i. Sebelum diterbitkan, hasil penelitian wajib mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**
- j. Seluruh hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 poin b menjadi milik **PARA PIHAK**

(3) Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengabdian Pada Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam lingkup kerjasama ini hendaknya dilaksanakan secara institusional atas nama **PARA PIHAK**.
- b. Penggunaan sarana dan prasarana yang ada dilingkungan Rumah Sakit **PIHAK KEDUA** dan terdaftar sebagai inventaris **PIHAK KEDUA** untuk tujuan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** harus mendapat pemberitahuan **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 10

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- (1) Publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mencantumkan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), urutan penulis ditentukan oleh kontribusi dalam penelitian dan penulisan manuskrip.
- (3) Setiap publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Seluruh informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat digunakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

Administrasi Keuangan



- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**
- (2) Pemberitahuan jadwal Mahasiswa **PIHAK PERTAMA** harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kegiatan dimulai.
- (3) Biaya penggunaan fasilitas kegiatan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Biaya makan dan minum mahasiswa menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Biaya setiap kegiatan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
- (6) Biaya seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dan ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12

Tata Cara Pembayaran

- (1) Biaya-biaya yang tersebut, akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui bendahara penerima bagian keuangan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Semua biaya yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sebagaimana kerjasama ini sudah diselesaikan sebelum jadwal kegiatan berakhir.
- (3) Pembayaran atas tagihan akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

Nama rekening : REKTOR UNHAS qq RUMAH SAKIT UNHAS
Nomor rekening : 111028895
Nama Bank : BNI 46
Cabang : TAMALANREA MAKASSAR

Pihak 1	
Pihak 2	



- (4) Apabila ada perubahan Nomor Rekening pembayaran, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 13

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut Force Majeure) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- (2) Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (4) Pihak yang terkena Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut.
- (5) Pihak yang terkena Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
- (6) Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.


Pihak 1	
Pihak 2	

BAB IX

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian sesuai Pasal 5 Perjanjian ini telah berakhir dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya ketetapan atau ketentuan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau hakim yang mengakibatkan perjanjian ini harus dibatalkan atau diakhiri.
 - b. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
 - c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (bulan) sebelumnya.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan hakim terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melakukannya.
- (6) Pengakhiran atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat dan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran dan atau Pembatalan Perjanjian Kerja Sama.

Pihak 1	
Pihak 2	